

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kehadirannya di dalam praktik, maka dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

Pada dasarnya didalam praktik keberadaan kedudukan hukum Saksi Mahkota dalam tatanan Sistem Peradilan Pidana dianggap Sah secara hukum, penggunaan saksi mahkota "dibenarkan" didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu yaitu, dalam perkara delik penyertaan, terdapat kekurangan alat bukti dan diperiksa dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHP.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan mengenai kedudukan hukum saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu meminimalisir atau bahkan menghilangkan permasalahan yang muncul seputar kehadiran saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia, yaitu:

1. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana perlu ditinjau ulang karena bertentangan dengan esensi sebagai terdakwa dalam pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi

terdakwa. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) untuk dapat mendukung implementasi prinsip-prinsip *fair trial* maka perlu dicari suatu solusi untuk menggantikan penggunaan alat bukti saksi mahkota demi untuk mewujudkan rasa keadilan publik. Sebaiknya dalam RUU KUHAP yang akan datang lebih tegas diperjelas ketentuan mengenai Saksi Mahkota apabila keberadaannya dianggap penting dan berpengaruh besar demi kelancaran proses peradilan pidana untuk pemenuhan dan mencapai rasa keadilan publik.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdussalam dan DPM Sitompul, 2007, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta.

Adi Andojo Soetjipto, 2007, *Menyongsong dan Tunaikan Tugas Negara Sampai Akhir /OBR*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta Pusat.

Andi Hamzah, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, edisi ke II, Sinar Grafika, Jakarta.

Departemen Kehakiman RI, 1982, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung 2003.

Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2009, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mardjono Reksodiputro, 1997, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta.

_____, 2007, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Buku Ketiga, Pusat pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Marpaung Leden, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.
- Muladi dalam (Fransiska Avianti), 2008, *Kebijakan Perundang-Undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Magister Ilmu Hukum Univ. Diponegoro.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Satjipto Rahardjo, 1998, *Sosial Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soejono Soekamto dan Sri Mamuji, 1998, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke II, Rajawali, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana. Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Pustaka Yustusia: Yogyakarta.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2009, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung.

PERATURAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

PUTUSAN :

Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K/Pid.Sus/2011.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1174 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 jo No.1592 K/Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995.

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1986/K/Pid/1989 tanggal 21 Maret 1990.

INTERNET :

<http://sofyanlubis.blogspot.sg/2008/07/saksi-mahkota.html>, diunduh pada tanggal 21 September 2016, pukul 18.00 WIB

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fbae50accb01/saksi-mahkota> diunduh pada tanggal 20 Agustus 2016, pukul 20.00 WIB

<http://hukman-reni.blogspot.sg/2011/12/kontroversi-saksi-mahkota-kasus.html>, diunduh pada tanggal 09 agustus 2016 pukul 20.00 WIB